

## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, Peneliti dapat menyimpulkan dan menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Persyaratan pengajuan klaim pertanggungann meninggal dunia terhadap Termaslahat di Allianz Life sesuai dengan syarat-syarat khusus yang terdapat dalam polis Allianz Life yaitu pada Pasal 4 ayat (1), seperti Polis Asli, Formulir Klaim Kematian, Salinan bukti kenal diri, Surat Kuasa asli, Surat Keterangan Meninggal dari instansi pemerintah, Surat Keterangan dari dokter mengenai sebab kematian, Surat Berita Acara dari kepolisian. Akan tetapi yang sering menjadi permasalahan dalam mengajukan klaim pertanggungann meninggal dunia bukan karena persyaratan yang dipenuhi, namun penolakkan klaim terjadi karena dari awal pengajuan permohonan asuransi jiwa terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 251 KUHD yaitu adanya itikad buruk dari calon Tertanggung. Oleh karena itu, selain harus memenuhi persyaratan juga tergantung pada keterangan yang diberikan oleh calon Tertanggung kepada Penanggung sebelum terbitnya polis.
2. Batas waktu yang diberikan kepada Termaslahat untuk mengajukan klaim asuransi Tertanggung yang meninggal dunia yaitu diatur dalam syarat-syarat umum polis Allianz Life pada Pasal 16 ayat (4) dan Pasal

16 ayat (6). Allianz Life memberikan Termaslahat waktu selama 60 (enam puluh) hari untuk menyampaikan klaim dan berkas-berkas pengajuan klaim pertanggungans meninggalnya Tertanggung. Akan tetapi, apabila pengajuan klaim atau penyampaian klaim pertanggungans meninggalnya melampaui batas waktu yang ditentukan, tidak akan menggurkan kewajiban Allianz Life untuk membayar uang pertanggungans Tertanggung yang meninggal dunia, selama Termaslahat dapat membuktikan alasan keterlambatan penyampaian klaim pertanggungansnya.

## **B. Keterbatasan**

Skripsi merupakan laporan terakhir dan juga yang menjadi terpenting bagi setiap mahasiswa strata satu. Peneliti telah melakukan usaha yang semaksimal dalam penyusunan dan meneliti laporan akhir ini, tetapi Peneliti menyadari bahwa penelitian yang Peneliti lakukan masih jauh dari kesempurnaan dan sangat mungkin terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, yang disebabkan oleh :

1. Kedalaman ilmu yang Peneliti miliki dalam membahas penelitian ini.
2. Keterbatasan waktu yang Peneliti miliki dalam melakukan pengumpulan data dan melakukan penyajian skripsi ini.
3. Keterbatasan dalam menemukan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian Peneliti.

### C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti, maka Peneliti ingin memberikan 2 (dua) saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya calon Tertanggung sebelum menandatangani SPAJ terlebih dahulu memberikan keterangan-keterangan yang sebenarnya dan tidak menutupi informasi apapun, agar tidak menjadi penolakkan klaim pertanggungungan oleh pihak Penanggung karena ketentuan tidak hanya di atur dalam syarat-syarat umum polis Allianz Life, namun juga di atur dalam hukum Indonesia. Sehingga tidak merugikan baik pihak Tertanggung maupun pihak Penanggung.
2. Disarankan kepada calon Tertanggung, sebaiknya setelah mengajukan permohonan asuransi jiwa agar memberitahukan kepada Termaslahat yang ditunjuk. Sehingga tidak terjadinya keterlambatan dalam penyampaian klaim pertanggungungan meninggal dunia di kemudian hari yang dimana jangka waktunya telah di atur dalam syarat-syarat umum polis Allianz Life.